

No. 261/AFI-U/SU-S1/2022

**KESETARAAN GENDER: STUDI KOMPARASI
PEMIKIRAN FATIMAH MERNISSI DAN
NASARUDDIN UMAR**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

YASNITA
NIM. 11730123067

Pembimbing I
Dr. Wilaela, M.Ag

Pembimbing II
Drs. Saifullah, M. Us

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H./2022 M.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

yang berjudul : **Kesetaraan Gender: Studi Komparasi Pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar**

Yasnita
11730123067
Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 04 November 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 November 2022



Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris/Penguji II

Dr. Sukiyat, M.Ag
NIP. 19701010200604 1 001

MENGETAHUI

Penguji IV

Dr. Wilaela, M.Ag
NIP. 19680802 199803 2001

Ketua/Penguji I

Dr. H. Jamaluddin, M. Us
NIP. 19670423 199303 1 004

Penguji III

Drs. Saifullah, M.Us
NIP. 19660402 199203 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Wilaela, M.Ag.
Dosen Pembimbing I Skripsi
Yasnita

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
Yasnita

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Yasnita

NIM : 11730123067

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : Kesetaraan Gender studi komparasi pemikiran Fatimah mernissi dan Nasaruddin Umar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 6 September 2022
Pembimbing I

Dr. Wilaela, M.Ag
NIP. 196808021998032001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id.E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta Himpunan Mahasiswa UIN Suska Riau di

Drs. Saifullah, M.Us
Dosen Pembimbing I Skripsi
Yasnita

Nomor : Nota Dinas
Jumlah : 4 (empat) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
Yasnita

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan serta petunjuk, kami mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Yasnita
NIM : 11730123067
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Kesetaraan Gender: Studi komparasi Pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 6 September 2022
Pembimbing II


Drs. Saifullah, M.Us
NIP. 19660042 199203 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasnita
 Tempat/Tgl. Lahir : Kabun/22September 1998
 NIM : 11730123067
 Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Aqidah dan Filsafat Islam
 Judul Skripsi : Kesetaraan Gender Studi komparasi: Pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penulis Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Oktober 2022
 Yang membuat pernyataan



Yasnita


Nim: 11730123067

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Sesungguhnya Allah SWT tidak akan Mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS. Ar'rad :11)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik. Karya ini saya persembahkan untuk: Kedua orang tua yang sangat saya cintai yaitu kepada Alm. Ayahanda dan ibunda tercinta. Terimakasih atas perjuangan dan pengorbanan yang begitu luar biasa yang tidak pernah berhenti kalian berikan untuk anaknya.

“Terimakasih banyak”

YASNITA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dengan Judul: **Kesetaraan Gender: Studi Komparasi Pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar**. Ini dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau dan junjungan umat Islam, semoga kita mendapatkan syafa'at dari baginda Nabi Muhammad SAW Di akhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Tetapi jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini, maka datangnya dari penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Allah SWT atas kesehatan dan nikmat yang telah diberikannya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memimpin UIN dengan baik sehingga urusan di setiap Fakultas maupun Prodi dapat berjalan dengan lancar.

Kepada Bapak Dr.H.Jamaluddin,M.Us sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin serta Wakil Dekan 1 Dr.Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Prof. Dr.Afrizal M,MA, Wakil Dekan III Bapak Dr.H.M. Ridwan Hasbih, Lc, M.Ag atas segala kemudahan yang diberikan kepada Jurusan Aqidah dan Fisafat Islam Fakultas Ushuluddin.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Bapak Sukiyat, M.Ag. Selaku Ketua Prodi Aqidah Filsafat Islam dan seluruh Staf yang telah membantu penulis selama perkuliahan. Kepada Ibu Dr. Wilaela M.Ag (Pembimbing I) dan kepada Bapak Drs Saifullah. M.Us. (Pembimbing II) yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Kepada Bapak Muhammad Yasir, S.Th.I.M. A selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan banyak memberikan motivasi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan strata I UIN Suska Riau. Kepada para Dosen Fakultas Ushuluddin, Khususnya Dosen-dosen Program Studi Aqidah Filsafat Islam, Terima kasih atas Ilmu yang telah Bapak/ Ibu berikan selama saya Kuliah di Fakultas Ushuluddin. Semoga Allah SWT memuliakan Bapak/Ibu atas Ilmu dan Nasehat yang telah diberikan.

Kepada yang tersayang dan tercinta Alm. Ayah Alaidin, Ibunda Gonti, serta abang M.Yazid. Khairultam. Dan kakak Nurhidayati, Nurul Fadilah serta adik saya Yusril. Sekaligus keluarga besar yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Dan kepada kawan-kawan seperjuangan Prodi AFI angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dari penulisan sinopsis sampai penyelesaian Skripsi ini. Dan terkhusus kepada teman-teman Squad Balecho Wariski, Permatasari, Sri patma, Irma Patima, Vidya Lestari Bako, dan Robby Saputra. Telah memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada Penulis.

Semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikan kalian baik di dunia maupun diakhirat kelak. Semoga Skripsi ini menjadi wasilah dalam membangun peradaban Ilmu Pengetahuan dan Bermanfaat bagi para pembaca.

Pekanbaru, 30 September 2022

Penulis

YASNITA
NIM. 11730123067



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Kesetaraan Gender: Studi Komparasi Pemikiran Fatimah Mernissi Dan Nasaruddin Umar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya wacana tentang perlunya pembentukan identitas bangsa Indonesia yang melibatkan partisipasi masyarakat, laki-laki dan perempuan di satu sisi dan kekhawatiran terhadap mengaburnya identitas masyarakat di sisi lainnya. Ketidakselarasan dan disharmoni ataupun kejanggalan yang terjadi di tengah masyarakat, terutama antara perempuan dan laki-laki dianggap dapat menghambat pembentukan identitas bangsa Indonesia yang diharapkan. Di tambah pula, banyaknya kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan di ranah publik. Hal ini menyebabkan isu-isu gender dalam pembentukan identitas pun semakin meningkat. Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar keduanya merupakan tokoh feminis yang memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan. Dalam melakukan perbandingan dengan tujuan agar ada perbandingan antara kedua tokoh tersebut. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang ada di pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan yang berkenaan dengan penelitian ini. Metode pendekatannya adalah deskriptif kualitatif. Perbedaan dan persamaan dari kedua tokoh terhadap masalah peran perempuan dalam kesetaraan Gender ini adalah keduanya memiliki persamaan yaitu memberikan penjelasan yang tegas mengenai isu kesetaraan gender khususnya pada kaum perempuan yang sama-sama ingin memperjuangkan hak-hak perempuan dengan menjadikan penafsiran al-Qur'an dan Hadits sebagai landasan berfikir. Dari sisi perbedaannya dilihat dari teori yang mereka pakai Fatimah Mernissi berprinsip pada analisis historis, analisis gender, dan kritik hadits. Sedangkan Nasaruddin Umar berprinsip pada ayat-ayat dalam penafsiran dalam al-Qur'an Nasaruddin Umar menggunakan pendekatan ilmu tafsir dengan bantuan pendekatan historis dan hermeneutik.

Kata Kunci: Kesetaraan, Gender, Komparasi, Fatimah Mernissi, Nasaruddin Umar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This study discusses Gender Equality: A Comparative Study of the Thoughts of Fatimah Mernissi and Nasaruddin Umar. This research is motivated by the development of discourse about the need for the formation of Indonesian national identity that involves the participation of the community, men and women on the one hand and concerns about the blurring of community identity on the other. Inconsistency and disharmony that occurs in society, especially between women and men are considered to be able to hinder the formation of the expected identity of the Indonesian nation. In addition, there are many cases of violence against women in the public sphere. This causes gender issues in identity formation to increase. This type of research is classified as library research, namely research conducted by collecting data in the library, reading, recording and processing materials related to this research. The differences and similarities between the two figures on the issue of the role of women in gender equality, the similarities between the two have in common, namely providing a clear explanation of the issue of gender equality, especially for women who both want to fight for women's rights and in terms of the differences seen from the theory that they use in the spirit of gender bias. Fatimah Mernissi is based on historical analysis, gender analysis, and hadith criticism. Meanwhile, Nasaruddin Umar has a principle in the verses in the interpretation of the Qur'an, Nasaruddin Umar uses an interpretive science approach with the help of the Historical and Hermeneutic approach.

Keywords: Equality, Gender, Comparison, Fatimah Mernissi, Nasaruddin Umar.

ملخص

هذا البحث يبحث عن المساواة الجنسية (بين الرجال والنساء) : دراسة المقارنة لفكرة فاطمة المرينسي ونصر الدين عمر. إن خلفية هذا البحث هي تطوير الخطاب والاقتراح حول الحاجة إلى تشكيل الهوية الإندونيسية التي تنطوي على مشاركة المجتمع رجالاً ونساءً من جهة ومخاوف بشأن تشويش هوية المجتمع من جهة أخرى. ويثير التناقض والتنافر الذي يحدث في المجتمع وخاصة بين النساء والرجال قادرين على إقامة تشكيل الهوية المرجوة لشعب إندونيسيا. وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من حالات العنف ضد النساء في المجال العام. ويؤدي ذلك إلى زيادة قضايا النوع الاجتماعي في تكوين الهوية. هذا البحث بحث مكتبي وهو الذي يتم إجراؤه من خلال جمع البيانات في المكتبة وقراءة وتسجيل ومعالجة المواد المتعلقة بهذا البحث. الفروق والتشابه بين الوجهين حول موضوع دور النساء في المساواة الجنسية بين الرجال والنساء، وأما أوجه التشابه بينهما فمشاركة وهي تقديم شرح واضح لمسألة المساواة الجنسية وخاصةً بالنسبة للنساء اللواتي يرغبن كلاهما في النضال من أجل حقوق النساء ومن حيث الاختلافات التي نراها من النظرية التي يستخدمونها بروح التحيز الجنسي. فكرة فاطمة المرينسي مبنية على التحليل التاريخي والتحليل الجنسي ونقد الحديث. وفي الوقت نفسه، فإن فكرة نصر الدين عمر مبنية على الآيات في تفسير القرآن الكريم. ويستخدم نصر الدين عمر مدخلا علميًا تفسيريًا بمساعدة المدخل التاريخي والتأريخي.

الكلمات المفتاحية : المساواة الجنسية، الجنس، المقارنة، فاطمة المرينسي، نصر الدين عمر.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= \hat{i} misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy”: agar dapat menggambarkan ya' nisbat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakhirinya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi khayru

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرّسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
- b. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN
NOTA DINAS
SURAT PERNYATAAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR i
ABSTRAK BAHASA INDONESIA iii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS iv
ABSTRAK BAHASA ARAB v
PEDOMAN TRANSLITRASI vi
DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
 B. Batasan Masalah..... 6
 C. Penegasan Istilah 6
 D. Identifikasi Masalah 7
 E. Rumusan Masalah 8
 F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
 G. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kerangka Teori..... 10
 1. Pengertian Kesetaraan Gender 10
 2. Realitas Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat 12
 3. Gender Dalam al-Quran 14
 B. Tinjauan Kepustakaan 18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 21
 B. Sumber Data Penelitian 22
 C. Teknik Pengumpulan Data 23
 D. Teknik Analisa Data..... 24

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Biorafi Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar	25
B. Pemikiran Fatimah Mernissi	32
C. Pemikiran Nasaruddin Umar	38
D. Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar.....	44
E. Perbandingan pemikiran Fatimah mernissi dan Nasaruddin Umar	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BIODATA PENULIS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, berkembang wacana tentang perlunya pembentukan identitas bangsa Indonesia yang melibatkan partisipasi masyarakat, laki-laki dan perempuan di satu sisi dan kekhawatiran terhadap mengaburnya identitas masyarakat di sisi lainnya. Ketidakselarasan dan disharmoni ataupun kegagalan yang terjadi di tengah masyarakat, antara perempuan dan laki-laki dianggap dapat menghambat pembentukan identitas bangsa Indonesia yang diharapkan. Seperti Kondisi riil saat ini, perempuan yang berpartisipasi di ranah publik dalam berbagai aspek semakin banyak dan tak terelakkan. Sementara masih ada pemikiran masyarakat sekarang yang menganggap bahwa peran perempuan itu di ranah domestik. Di tambah pula, banyaknya kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan di ranah publik. Hal ini menyebabkan isu-isu gender dalam pembentukan identitas pun semakin meningkat.¹

Dalam beberapa ayat al-Qur'an masalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mendapat sebuah ketegasan secara umum dinyatakan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*²

¹ Mansoer Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 54.

² Kementerian Agama RI Al-Fattah, *Al-Qur'an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka*, (Jakarta: Penerbit Wali, 2013), hlm.150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, dan perbedaan-perbedaan yang bersifat *given* lainnya mempunyai status yang sama dihadapan Allah SWT. Yang membedakan adalah masalah ketakwaan yaitu sebuah prestasi yang dimiliki.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, hal ini tertera jelas dalam al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Surah QS. At-Tin: [4].

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia, dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*³

Demikian, akal dan pikiran yang dibekali kepada manusia menjadikan ia makhluk yang oaling sempurna diantara makhluk-makhluk lainnya. Dimana, akal dan pikiran sebagai pengendali utama untuk membuat kepurusan atau pikihan yang berkaitan dengan kehidupan dan perubahan-perubahannya. Asoek kehidupan tersebut meliputi memiliki hubungan dengan pertumbuhan, masa sekolah, pilihan pekerjaan orientasi seksual, identitas gender serta pengamalan nilai agama.

Secara khusus, dari sisi kesadaran identitas gender juga meliputi kesadaran peran sosial baik dari dari segi maskulinitas maupun feminitas, Maskulinitas adalah sama halnya jika berbicara mengenai feminism yang merupakan sebuah konstruksi kelelakian terhadap laki-laki dan maskulinitas ini dibentuk oleh sebuah kebudayaan.⁴

Isu gender ini bermula dari *worldview* Barat. Namun, isu ini juga berkembang ataupun merambah dalam ruang lingkup khususnya dalam kajian agama Islam. Hal ini disebabkan karena studi pembaharuan pemikiran dalam Islam berlangsung dari masa ke masa. Isu eksistensi perempuan dan perbaikan karakter bangsa telah berlangsung sejak dunia Islam dihadapkan kepada

³ *Ibid.*, hlm.302.

⁴ Robert J. Havighurst, *Psikologi Perkembangan*, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1985), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

persoalan kemunduran peradaban.⁵ Misalnya menurut Qasim Amin pembaharu dari Mesir, menyebutkan bahwa kemajuan suatu negeri itu dapat dilakukan dengan memperbaiki pendidikan kaum perempuannya.⁶

Dari pendapat di atas, dapat diartikan bahwa kaum perempuan memiliki hak dan akses pendidikan yang sama dengan laki-laki. Sebab, pembentukan karakter dan kemajuan suatu bangsa ditentukan bukan oleh kaum laki-laki saja, tetapi juga bisa kaum perempuan. Jika hak pendidikan perempuan terpenuhi, maka hak atas pekerjaan untuk mencapai taraf hidup yang layak pun dapat terpenuhi dengan baik. Adanya pemikiran dan aksi untuk memperbaiki pendidikan kepada kaum perempuan, memberikan manfaat dan kemajuan melalui pendidikan mereka. Perempuan akan mendapatkan manfaat yang banyak. Salah-satunya adalah agar bisa berkecimpung di ranah publik dalam kehidupan sosial masyarakat. Kaum perempuan juga diasah memiliki sensitifitas, kemampuan mengidentifikasi makna kebahagiaan dan kesedihan dalam dirinya dan diri orang lain.

Islam merupakan agama yang sangat menghormati dan menghargai perempuan dan laki-laki dihadapan Allah secara mutlak. Islam juga menghapus tradisi jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap kaum perempuan, dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap sebagai makhluk Allah yang setara, bebas *ber-tasarruf*, bahkan satu sama lain saling melengkapi dan membutuhkan. Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* memosisikan perempuan pada tempat yang mulia, tidak ada kata diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan.⁷

Belakangan setelah isu gender berkemuka di kalangan Islam juga menjadikan isu gender sebagai kajian. Para pengkaji gender ini terus mengembangkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu tersebut dari

⁵ Abdul Karim, "Kerangka Studi Feminisme, Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan dalam koridor Sosial Keagamaan", dalam *Jurnal Fikrah*, Vol 2, No.1, 2014, hlm.70.

⁶ Khoirul Mudawinun Nisa', "Pendidikan Wanita dalam Perspektif Qasim Amin dan Relevansinya bagi Pemikir Pendidikan Islam", dalam *Tesis pascasarjana*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, hlm.76.

⁷ Agustin Hanapi, "Peran Perempuan dalam Islam" dalam *Jurnal Internasional of child and Gender Studies*, Vol.1, No.1, 2015. Hlm.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif agama Islam. Mereka menganggap perlunya kajian kembali terhadap penafsiran al-Quran terkait dengan isu gender, yang sering menjadi sandaran hukum atas ketidakadilan gender yang terjadi. Reinterpretasi terhadap tafsir ayat-ayat al-Quran sebagai sumber pertama dan utama dalam Islam menjadi tak terelakkan.⁸

Dalam konteks Islam, persoalan gender merupakan contoh nyata antara teks kitab suci, penafsiran terhadapnya, dan konteks sosial yang melingkupi, sering terjadi benturan-benturan dan ketegangan. Keberagaman ini perlu dikritisi karena sama-sama mengklaim dirinya berpegang pada kitab suci al-Quran. Isu gender sesungguhnya lahir dari kesadaran kritis kaum perempuan terhadap keterbelakangan kaumnya. Bila di telusuri sejarah kalam kaum perempuan pada masa lampau khususnya eksistensi atau keberadaan perempuan dimata agama seperti agama Yahudi yang menjauhi perempuan yang haid dan diasingkan kesuatu tempat yang khusus.⁹ Dalam tradisi Yahudi, martabat perempuan itu sama dengan pembantu. Perempuan diibaratkan sumber laknat, menjadi penyebab Adam terusir dari surga. Agama Yahudi beranggapan seorang ibu yang melahirkan bayi perempuan dianggap perempuan najis selama dua minggu. Sedangkan jika ia melahirkan bayi laki-laki, maka ibu tersebut dianggap najis hanya selama tujuh hari.¹⁰

Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Konsep gender mengacu kepada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat itu sendiri.¹¹

⁸ Abdul Karim, "Kerangka Studi Feminisme, Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan", dalam *Jurnal Fikrah*, Vol 2, No.1, 2014. Hlm.71.

⁹ Janu Arbain, Dkk. "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Aminah Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih", dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 11, No.1, 2015.hlm.76.

¹⁰ Ulya Kencana, "Wanita dalam Pandangan Agama dan Bangsa", dalam *Jurnal An-Nisa*, Vol.7, No,2, 2018.hlm.88.

¹¹ Siti Musda Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Pers, 2007), hlm. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan patut untuk didiskriminasi dan disubordinasikan. Perempuan bukanlah manusia utama namun hanya sebagai pelengkap laki-laki. Konsekuensinya, perempuan tidak boleh berada di depan atau menjadi pemimpin. Padahal jika diperhatikan, perempuan juga bisa menyamakan derajat laki-laki. Banyak contoh yang sudah kita lihat bahwasanya sekarang perempuan juga bisa menandingi laki-laki, jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Allah berfirman dalam Surat Q.S an-Nisa' ayat [1] yaitu:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."¹²

Sesungguhnya inti dari ajaran Islam adalah memuliakan kedudukan dan kejadian perempuan. Islam tidak membedakan antara perempuan dan lelaki. Keduanya adalah manusia yang utuh yang berasal dari keturunan Adam.¹³ Islam menginginkan perempuan sebagai makhluk yang dimuliakan, dihargai, dan bisa merasakan hak serta posisinya sebagai perempuan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Ketika kita membahas tentang kesetaraan Gender yang semakin hari menimbulkan banyak perdebatan maka alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana pandangan para tokoh, maka disini penulis ingin melihat pandangan Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar tentang Kesetaraan Gender.

¹² Kementerian Agama RI Al-Fattah, *Al-Qur'an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka*, (Jakarta: Penerbit Wali, 2013, hlm.40).

¹³ Saidul Amin, *Filsafat Feminisme, Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di dunia Barat dan Islam*, (Pekanbaru: Asa Riau, 2015), hlm. 100.

Kesetaraan Gender menurut Fatimah Mernissi adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan hak-hak yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, social budaya, pendidikan dan lain sebagainya.

Berbeda dengan Nasaruddin Umar salah satu tokoh intelektual Modern yang kerap membicarakan mengenai isu Gender maka ia melihat fenomena yang dialami perempuan dengan menggunakan sudut pandang tafsir al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan hermeneutika atau memahami sebuah teks.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul "Kesetaraan Gender: Studi Komparasi Pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar".

B. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan hasil penelitian ini, maka penulis lebih memfokuskan dan membatasi ruang lingkup kajian dan penelitian tentang hal-hal yang menyangkut dengan kesetaraan gender studi komparasi pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar. Maka untuk mendapatkan sebuah gambaran maka penelitian ini menggunakan perbandingan antara kedua tokoh.

C. Penegasan Istilah

1. Studi Komparatif (perbandingan)

Adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variable tertentu.¹⁴

2. Kesetaraan

Kesetaraan berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia, agar

¹⁴ Nazir (2005:58)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional(hankamnas),serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.¹⁵

3. Gender

Gender dengan asal kata *gen*, memiliki arti sebagai perbedaan peran, tanggung jawab dan keselamatan hidup antara laki-laki dan perempuan akibat stereotip yang terbangun di tatanan sosial masyarakat, yang mana gender dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan waktu dalam rentan hidup seseorang. Dengan demikian, gender merupakan perbedaan peran dan hak antara laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh konstruksi sosial namun sifatnya fleksibel dan dapat berubah seiring berjalannya waktu.¹⁶

D. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, beberapa hal yang akan dibahas dalam skripsi ini, diantaranya:

1. Pemikiran Fatimah Mernissi
2. Pendapat Fatimah Mernissi tentang kesetaraan Gender
3. Pemikiran Nasaruddin Umar
4. Pemikiran Nasaruddin Umar tentang kesetaraan Gender
5. Kritik Fatimah Mernissi mengenai hadith-hadith misogini
6. Perbandingan pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar

¹⁵ Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender", Tadrîs. Volume 4. 2009, hlm. 139.

¹⁶ Kantor Menteri Negara Urusan Peran Wanita, Buku III, *Pengantar Teknik Analisa Gender*, 1992, hlm.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti mengemukakan fokus permasalahan pada bagaimana kesetaraan gender studi komparasi pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar ?

1. Apa yang dimaksud dengan kesetaraan Gender?
2. Bagaimana gambaran kesetaraan gender menurut Fatimah mernissi dan Nasaruddin Umar ?
3. Apa persamaan dan perbedaan kesetaraan gender menurut Fatimah mernissi dan Nasaruddin Umar ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kesetaraan gender studi komparasi pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kesetaraan Gender menurut Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar
- c. Untuk mengetahui perbandingan kesetaraan Gender menurut Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, memberikan pengetahuan bagaimana kesetaraan gender dalam studi komparasi pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar.
- b. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran mengenai bagaimana pemikiran dari kedua tokoh tersebut tentang perbandingan kesetaraan gender tersebut.
- c. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Agama (S. Ag) di Fakultas Ushuluddin jurusan Aqidah Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini sistematis dan terarah, maka disusun sebuah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan, sebagai pengantar kepada bab-bab selanjutnya dengan menginformasikan tentang kerangka utuh penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan tinjauan pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori, yaitu tempat uraian tentang pengertian gender, gender dalam al-Quran. Di dalam bab ini juga di paparkan tinjauan kepustakaan atau kajian terdahulu tentang tema terkait, termasuk persamaan dan perbedaannya dengan skripsi ini serta dalam pemanfaatannya dalam penelitian.

BAB III: Merupakan metodologi penelitian, dalam bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV: Merupakan bab pembahasan, dalam bab ini akan menjelaskan tentang biografi Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar, dan kesetaraan gender studi komparasi pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar.

BAB V: Merupakan bab penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan yang menjawab semua pertanyaan penelitian dan saran untuk kajian mendatang terkait kesetaraan gender.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Kesetaraan Gender

Kesetaraan atau dalam bahasa Inggris disebut *equality* merupakan suatu konsep yang di dalamnya meliputi keadilan, kesejajaran dan keseimbangan, dimana keadilan sendiri memiliki definisi memberikan hak kepada tiap individu sesuai dengan porsinya. Jika dikaitkan dengan norma kemanusiaan, adil merupakan perilaku atau sikap dalam memperlakukan sesama manusia berdasarkan norma kemanusiaan yang telah berlaku serta disesuaikan dengan keadaan hidupnya.¹⁷

Kata gender secara spesifik belum masuk ke dalam pembendaharaan kata di dalam Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, istilah gender populer untuk membahas eksistensi perempuan dan kedudukannya. Sedangkan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan pengertian gender tertuang dalam Instruksi Presiden RI No. 9 tahun 2000.¹⁸

Berikut pendapat beberapa tokoh intelektual dalam mendefinisikan gender, diantaranya:

- a. Zaitunah Subhan yang mendefinisikan gender sebagai suatu hasil analisis yang membedakan peran dan hak antara laki-laki dan perempuan akibat konstruksi sosial dan budaya.¹⁹
- b. Selain itu Mansour Fakih mengatakan:²⁰ "Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial (*social construction*) dan kultural (*cultural construction*). Seperti

¹⁷ Jamal Abd. Nase, *Equalitas Jender, (Konsep dan Aktualisasinya dalam Islam Serta Implikasinya atas Rumusan Hukum Islam)*, al ihkam vil. 2, no, 2 desember 2007, hlm.224.

¹⁸ Kantor Menteri Negara Urusan Peran Wanita, Buku III, Pengantar Teknik Analisa Gender, 1992, hlm. 3.

¹⁹ Zaitunah Subhan, "Gender Dalam Perspektif Islam" dalam *Jurnal Akademika*, Vol. 06, No.2, Maret. hlm. 128.

²⁰ Mansoer Fakih, *ibid*, hlm. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggapan, bahwa perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan dan laki-laki dianggap rasional, kuat, jantan, dan perkasa adalah ciri atau sifat yang tidak permanen dan bisa dipertukarkan atau sifat-sifat tersebut bisa jadi berada pada diri laki-laki maupun perempuan."

- c. Adapun Eniwati berpendapat²¹ "Gender merupakan konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari sisi Sosial budaya. Gender dalam arti ini mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis"
- d. Sri Muliati mengatakan bahwa Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu berada, tumbuh dan dibesarkan.²²

Perbedaan mendasar antara jenis kelamin (seks) dan gender adalah lebih pada bentuk pelabelan jenis kelamin dan kebiasaan-kebiasaan aktivitas seseorang secara alamiah, serta bersifat mutlak, sedangkan gender merupakan pemetaan peran seseorang yang sewaktu-waktu dilakukan oleh kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, karenanya gender lebih bersifat relatif.

Gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat sedangkan seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan. Misalnya laki-laki mempunyai alat kelamin, memproduksi sperma, sementara perempuan mengalami menstruasi, bisa mengandung dan melahirkan, menyusui dan menopause, oleh karena itu, Jenis kelamin (seks) bersifat kodrati yang berasal dari tuhan. Gender juga suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang demikian tidak bersifat kodrati atau alami. Contoh bahwa perempuan itu lemah lembut,

²¹ Eniwati Khaidir, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014), hlm.16.

²² Sri Muliati, *Upaya Mengintegrasikan Perspektif Gender*, (Jakarta: 2005), hlm.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cantik, keibuan, sementara laki-laki kuat, rasional, perkasa dan sebagainya.²³

Definisi gender tidak hanya terhenti pada perbedaan laki-laki dan perempuan tapi juga meliputi karakteristik keduanya. dikarenakan pada dasarnya gender lebih cenderung pada perbedaan laki-laki dan perempuan akibat konstruksi sosial bukan biologis. Gender berbeda dengan sex, dimana *sex* merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh kodrat atau pemberian Tuhan sejak lahir sedangkan gender terlabeli akibat strotip yang terbangun di masyarakat. Demikian, seks sifatnya kekal sedangkan gender bersifat fleksibel tergantung dengan kehidupan dan lingkungan seseorang.²⁴

2. Realitas Ketidaksetaraan Gender dalam Masyarakat

Pada hakikatnya tidak ada yang salah dengan perbedaan gender, namun sebaliknya, realita menunjukkan bahwa perbedaan justru mendatangkan sifat superioritas antara dua jenis manusia yakni laki-laki dan perempuan. Superioritas inilah yang menjadi penyebab utama dari ketidakadilan gender baik seperti halnya terjafi marginalisasi, subordinasi terutama dalam bidang politik pelabelan negatif atau stereotip serta terjadinya peran ganda dimana yang menjadi korban utama dari ketidakadilan gender kebanyakan dari kaum perempuan.²⁵

Beberapa manifestasi yang ditimbulkan dari adanya ketidaksetaraan gender yaitu sebagai berikut:

a. Marginalisasi

Sikap marginalisasi yang diterima oleh perempuan tidak hanya terjadi dalam tanah rumah tangga saja, namun juga terjadi di ranah publik, bisa saja bersumber dari kebijakan pemerintah, kesalahan tafsir

²³ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qura'n*, (Yogyakarta: 2006), hlm.16.

²⁴ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), hlm.66.

²⁵ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya di Indonesia.*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, ataupun tradisi yang berlaku di masyarakat, dimana perbedaan gender tersebut justru menjadi faktor utama ketidakadilan gender. Sehingga pada akhirnya marginalisasi ini mengakibatkan kemiskinan ekonomi perempuan.²⁶

b. Subordinasi

Anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk yang irasional dan emosional maka perempuan tidak bisa memimpin dan oleh karena itu harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting. Sehingga mengakibatkan banyaknya kebijakan-kebijakan yang mengesampingkan pendapat dan hak perempuan.²⁷

c. *Stereotype* (Pelabelan)

Kata stereotip memiliki kesamaan yang negatif bila dilabelkan atau diletakkan pada suatu kelompok atau individu. Sama halnya dengan stereotip yang disebabkan oleh perbedaan gender, dalam hal ini perempuan kerap menjadi korban, seperti halnya stereotip laki-laki sebagai pelindung keluarga makan perempuan dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan apapun dibanding laki-laki. Hal ini yang menyebabkan maraknya kasus KDRT dalam keluarga yang mana korban KDRT didominasi oleh perempuan.²⁸

d. Pembagian kerja secara seksual menyebabkan diskriminasi perempuan di ranah publik. Akibatnya, perempuan tidak memiliki kebebasan untuk mengembangkan kompetensinya di ranah publik dan hanya terkurung dengan pekerjaan domestik saja dalam artian terkhusus dalam urusan rumah tangga.²⁹

e. Beban kerja Anggapan perempuan yang hanya diperbolehkan bekerja dalam ranah domestik menyebabkan pengaturan nilai pekerjaan rumah tangga, sehingga timbul pelabelan jenis pekerjaan yang hanya

²⁶ Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qura'n*, (Yogyakarta: 2006), hlm.19.

²⁷ Ibid, hlm.19.

²⁸ Ibid, hlm.20.

²⁹ Mansour Fakih, *menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.11.



dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Hal ini justru mengakibatkan terpinggirnya peran perempuan, dimana pekerjaan domestik hanya akan dianggap kategori pekerjaan non-produktif sehingga dinilai tidak akan menambah nilai ekonomi negara.³⁰

3. Gender Dalam Al-Quran

Pandangan-pandangan masyarakat tentang status kedudukan perempuan belum menemui kata sepakat. Tiap orang masih memiliki pandangan yang berbeda, sebagian berpandangan bahwa perempuan harus tetap berada di rumah dan tunduk pada perintah suami atau walinya sedangkan sebagian berpandangan bahwa perempuan juga harus turut aktif di ranah publik sejalan dengan hak dan perannya sebagai manusia. Hal ini terjadi akibat pemahaman mengenai konsep perbedaan gender belum dipahami secara menyeluruh.

al-Quran sebagai pedoman umat Islam telah menyampaikan di dalamnya tentang status dan kedudukan perempuan dalam Islam. Seperti kisah Nabi Adam dan Hawa yang dikeluarkan dari Surga, dalam menceritakan keduanya al-Quran bukan hanya menggunakan kata ganti bagi satu orang saja melainkan menggunakan *dhamir mutsanna* dimana kata ganti tersebut menegaskan pada dua orang baik Adam maupun Hawa keduanya sama-sama hidup di Surga (Q.S. al-Baqarah:35), lalu keduanya mendapatkan godaan dari setan (Q.S. al-A'raf:20), keduanya sama-sama tergoda dan memakan buah Khuldi sehingga mengakibatkan keduanya dihukum dengan dikeluarkan dari bumi dan keduanya sama-sama memohon ampun kepada Allah (Q.S. al-A'raf:22) setelah diturunkan ke bumi keduanya juga tetap saling melengkapi (Q.S. al-Baqarah:187).³¹

³⁰ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.9.

³¹ Nasaruddin Umar, *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik, suku, keturunan dan jenis kelamin sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah { QS. Al-Hujurat: 13 } yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."³²

Menurut Mahmud Yunus tafsiran dari ayat di atas adalah bahwa Allah menerangkan bagaimana cara bergaul sesama manusia, firman Nya "Hai semua manusia, kami jadikan kamu dari bapak dan ibu dan kami jadikan kamu bermacam-macam umat (berbangsa-bangsa dan bernegeri-negeri (bukan supaya kamu berperang-perangan, melainkan) supaya kamu berkenal-kenalan dan berkasih-kasihan antar satu dengan yang lain" satu bangsa tidak lebih dari bangsa lain, melainkan dengan ilmu pengetahuannya dan kecakapannya, sedangkan orang yang terlebih dulu mulia disisi Allah adalah orang yang bertakwa.³³

Demikian ayat tersebut memberikan penggambaran mengenai status dan kedudukan laki-laki dan perempuan dari sudut pandangan al-Quran, dalam aktifitas sosial dan dalam hal beribadah baik laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan. Nilai ketakwaan seseorang tidak dilihat dari bentuk jenis kelaminnya melainkan kerajinannya dalam beribadah. Selain itu, ayat tersebut juga menolak pandangan dimana sikap marginalisasi yang diakibatkan oleh perbedaan harus dientaskan.³⁴

Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Quran diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai

³² Kementerian Agama RI, hlm.260.

³³ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim*, (Jakarta: PT Hidayat Agung, 1980), hlm.766.

³⁴ Ibid, hlm.767.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian, sekalipun secara teoritis al-Quran mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.

Ajaran Islam pada dasarnya tidak melihat kedudukan laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaannya, melainkan memandang keduanya sebagai manusia. Penciptaan laki-laki dan perempuan yang berbeda justru bertujuan agar keduanya bisa saling melengkapi. Tanggung jawab dan jenis suatu pekerjaan bukan hanya milik si laki-laki atau si perempuan, bisa saja pekerjaan tersebut bisa dikerjakan oleh keduanya misalnya pekerjaan sosial namun ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh jenis kelamin tertentu karena bawaan lahir, seperti misalnya hamil, melahirkan, dan menyusui merupakan hal yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan sebagai makhluk yang diciptakan dengan rahim. Sedangkan, pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang besar lebih tepat jika dikerjakan oleh laki-laki.³⁵

al-Quran tidak menganut paham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic* yang mengistimewakan suku tertentu. Laki-laki dan perempuan dan suku bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi abid dan khalifah sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Nisa':[124].

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٢٤

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun."³⁶

Allah SWT mengizinkan kaum perempuan untuk menyampaikan kebenaran sebagaimana firman Nya dalam Q.S. al-Taubah: [71].

³⁵ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: LKAJ, 1999), hlm.23.

³⁶ Kementerian Agama RI Al-Fattah, hlm.98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."³⁷

Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan al-Qur'an menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan yang terdapat dalam Q.S an-Nisa' ayat [75]:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, perempuan-perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdoa: Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."³⁸

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberikan dorongan kepada hambanya yang beriman untuk berjihad di jalan-Nya, serta berupaya menyelamatkan orang-orang yang tertindas di kota Makkah, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak yang sudah sangat jenuh untuk tinggal di sana.³⁹

³⁷ Ibid, hlm. 100.

³⁸ Ibid, hlm. 46.

³⁹ Abdul Ghofur, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Imasm Asy-Syafi'i, 2008),

B. Tinjauan Kepustakaan

Untuk menghindari kekeliruan dan adanya unsur plagiasi maka penulis telah melihat beberapa hasil penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya di antara:

1. Asyhari (2010), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *kesetaraan gender menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi*. Dalam penelitian ini konsep kesetaraan gender yang ditawarkan Nasaruddin Umar cenderung mengangkat posisi perempuan setara dengan laki-laki dalam kehidupan sosial. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pemikiran Nasaruddin Umar. Adapun perbedaannya adalah Asyhari meneliti kesetaraan gender menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi, sedangkan penulis meneliti tentang Kesetaraan Gender: Studi komparasi pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar.⁴⁰
2. Yoga Adi Nugroho (2016), Universitas Gajah Mada, dengan judul: *Kontestasi Identitas Gender Dalam Kurikulum Pendidikan Tahun 2013 Menurut Perspektif Teori Diskursus Michel Foucault*. Hasil dalam penelitian ini Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah: pertama, hubungan antara kontestasi identitas gender dengan penggunaan kurikulum pendidikan sebagai media diskursus terletak pada kurikulum 2013 sebagai acuan mengajar pada pendidikan formal, menyimpan sejumlah diskursus yang patriarkis, maka timbul lah kontestasi gender antara kelompok masyarakat yang terpapar budaya liberal dengan agenda politik patriarki dari state. Kedua, Michel Foucault menjelaskan diskursus dengan menggunakan konsep power/knowledge atau relasi kekuasaan. Adapun perbedaannya adalah Yoga Adi Nugroho meneliti Kontestasi Identitas Gender Dalam Kurikulum Pendidikan Tahun 2013 Menurut Perspektif Teori Diskursus Michel Foucault, sedangkan penulis meneliti

⁴⁰ Asyhari, "Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi (Studi Komparasi Pemikiran Dua Tokoh)", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesetaraan Gender: Studi Komparasi Pemikiran Fatmah Mernissi dan Nasaruddin Umar.⁴¹

3. Erhina (2018), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul: *Pembagian Peran Gender Dalam Keluarga Masyarakat Desa*. Hasil dalam penelitian ini dalam kehidupan masyarakat peran perempuan juga masih mengalami diskriminasi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang gender. Adapun perbedaannya adalah Erhina meneliti Pembagian Peran Gender Dalam Keluarga Masyarakat Desa, sedangkan penulis meneliti tentang Kesetaraan Gender: Studi Komparasi Pemikiran Fatmah Mernissi dan Nasaruddin Umar.⁴²

4. Nurhasanah (2020), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul: *Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender*. Hasil dalam penelitian ini Nasaruddin Umar memberikan penafsiran mengenai substansi asal-usul kejadian Adam dan Hawa bahwasanya tidak ada perbedaan dalam al-Quran, semua makhluk manusia berasal dari unsur yang sama, semua makhluk kosmologi berhak mendapatkan hak asasinya, termasuk soal kewarisan dan hak kebendaan lainnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pemikiran Nasaruddin Umar. Adapun perbedaannya adalah Nurhasanah meneliti Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender, sedangkan penulis meneliti tentang Kesetaraan Gender: Studi Komparasi Pemikiran Fatmah Mernissi dan Nasaruddin Umar.⁴³

5. Andi Herlina (2020), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan judul: *Respon Masyarakat terhadap Program Peningkatan*


⁴¹ Yoga Adi Nugroho, "Kontestasi Identitas Gender Dalam Kurikulum Pendidikan Tahun 2013 Menurut Perspektif Teori Diskursus Michel Foucault", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2016.

⁴² Erhina (2018), "Pembagian Peran Gender Dalam Keluarga Masyarakat Desa", *Skripsi Sarjana*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

⁴³ Nurhasanah, "Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender", *Skripsi Sarjana*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020.



Kesetaran Gender. Hasil dalam penelitian ini pemahaman masyarakat tentang gender masih kurang, peningkatan program kesetaraan gender melalui pendidikan, sosial budaya, keagamaan dan Ekonomi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang gender. Adapun perbedaannya adalah Andi Herlina meneliti Respon Masyarakat Terhadap Program Peningkatan Kesetaran Gender, sedangkan penulis meneliti Kesetaraan Gender: Studi Komparasi Pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar.⁴⁴



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Andi Herlina, "Respon Masyarakat terhadap Program Peningkatan Kesetaraan Gender", *Skripsi Sarjana*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber datan utama dan pendukungnya berbasis kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian dan permasalahan-permasalahannya.⁴⁵

Terkait dengan langkah pengumpulan data, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskripsi dimaksudkan sebagai suatu metode yang memberikan gambaran data yang ada serta memberikan penjelasan terhadapnya.⁴⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak berubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.⁴⁷

Proses dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi terkait objek penelitian yang berasal dari pustaka atau karya yang ditulis langsung oleh tokoh yang diangkat, sedangkan sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, atau dokumentasi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian penulis jadikan sebagai sumber data sekunder.

⁴⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 222.

⁴⁶ Mukhtasar Syamsuddin, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 27.

⁴⁷ Hadari Nawawi dan Mimi Martimi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: UGM, 2003), hlm. 174.

B. Sumber Data Penelitian

Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra. Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagaimana berikut:

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.⁴⁸ Adapun data primer dari penelitian ini adalah:

1. *Wanita di dalam Islam* (Fatimah Mernissi)
2. *Perempuan-perempuan harem* (Fatimah Mernissi)
3. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* (Nasaruddin Umar)

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁴⁹ Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya.

Adapun data sekunder antara lain:

1. *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qura'n* (Yunahar Ilyas)
2. *Filsafat feminisme* (Saidul Amin)
3. *Analisis Gender dan Transformasi sosial* (Mansor Fakhri)
4. *Pemikiran Fatimah mernissi tentang kedudukan Wanita dalam Islam* (Siti Zubaidah).

⁴⁸ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29.

⁴⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau upaya yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan sumber data terkait objek penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini berupa penelitian kepustakaan, maka teknik penggunaan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yang berasal dari dokumen, catatan, atau tulisan seseorang yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵⁰

Jadi, teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang sumber data empirik yang primer maupun sekunder berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, atau literatur-literatur yang lain.

Adapun Langkah yang digunakan dalam memperoleh data yang benar adalah dengan mengumpulkan dengan berbagai sumber informasi yang berkaitan langsung dengan tokoh Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar, terutama mengenai *kesetaraan gender*. Adapun proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Menemukan topik permasalahan.
2. Penulis mengumpulkan data yang terkait dengan objek sebanyak-banyaknya, seperti: membaca buku-buku karya dari Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar
3. Membaca keseluruhan data secara berulang.
4. Di tela'ah dan diteliti untuk di klarifikasi sesuai dengan keperluan pembahasan.
5. Data yang ada kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisa deskriptif
6. Data di susun secara sistematis.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.392.



D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Metode interpretasi data adalah menyelami isi buku, untuk dengan setepat mungkin mampu mengungkapkan arti dan makna uraian yang disajikannya.⁵¹ Teknik analisis data yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Menentukan pokok permasalahan

dalam hal ini penulis akan memahami secara keseluruhan terlebih dahulu, kemudian menganalisisnya dengan metode analisis isi, dan mengklasifikasikannya ke dalam bagian yang berkaitan dengan penelitian. Permasalahan merupakan titik tolak dari keseluruhan penelitian.

2. Menyusun kerangka pemikiran

dalam penelitian ini adalah metode analisis pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar tentang kesetaraan gender.

3. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan studi komparasi ataupun perbandingan yaitu dengan menggunakan metode komparasi diantara dua tokoh. Penulis mencari perbedaan pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar masalah Kesetaraan Gender.

Dalam hal menarik sebuah kesimpulan, peneliti menggunakan metode deduktif, yang di mana dalam melakukan penarikan sebuah kesimpulan yang dilakukan yaitu menarik sebuah kesimpulan dari umum

⁵¹ Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 69.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang kesetaraan gender studi komparasi pemikiran Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar dapat disimpulkan bahwa menurut Fatimah Mernissi kesetaraan gender itu adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Fatimah Mernissi juga menyatakan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada kaum perempuan, oleh karena itu kaum perempuan mempunyai kebebasan penuh untuk ikut terjun ke dalam ranah politik dan memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang seperti yang dimiliki kaum laki-laki dalam bidang politik.

Sedangkan menurut Nasaruddin Umar kesetaraan Gender itu kesempatan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama maka ia melihat fenomena yang dialami perempuan dengan menggunakan sudut pandang tafsir al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan hermeneutika dan misi pokok al-Qur'an diturunkan untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan termasuk diskriminasi seksual.

Maka dari sisi perbedaannya dilihat dari segi teori yang mereka pakai Fatimah Mernissi berprinsip pada analisis historis, analisis gender, dan kritik hadits. Sedangkan Nasaruddin Umar berprinsip pada ayat-ayat dalam penafsiran dalam al-Qur'an Nasaruddin Umar menggunakan pendekatan ilmu tafsir dengan bantuan pendekatan historis dan hermeneutika.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan sebuah saran bagi penelitian selanjutnya. Kajian yang dilakukan terhadap kesetaraan gender menurut Fatimah Mernissi dan Nasaruddin Umar ini hanya

mengungkap sebagian kecil permasalahan tentang kesetaraan gender. Banyak kesalahan dan kekurangan dari apa yang penulis sadari.


Oleh karena itu penulis meminta kritik dan saran alasannya karena keterbatasan pengetahuan, waktu sehingga penelitian ini jauh dari kata sempurna. Maka penulis harap peneliti kedepannya lebih memfokuskan dan mencari berbagai referensi tentang kesetaraan Gender ini supaya bisa menambah wawasan yang lebih mendalam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Syiekh Zaki Muhammad, pengetahuan hadits misoginis, dikutip pada <http://pengertianhaditsmisoginis.com>, tanggal 19 Agustus 2022.
- Ahmad Charis Zubair dan Anton Baker. 1990. *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Al-Jaza'iri Abu Bakar Syeikh, 2006. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Amin Saidul, 2015. *Filsafat Feminisme, Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di dunia Barat dan Islam*, Pekanbaru: Asa Riau.
- Amin Janu, Dkk. Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Aminah Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih”, dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 11, No.1, 2015.
- Azwar Saifuddin, 2009. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Eko Setiawan, 2019. ”Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik”, dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol.14, No.2, 2019.
- Fatih Mansoer, 1996. *menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatih Mansoer, 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur Abdul, 2008. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, Jakarta: Pustaka Islam Asy-Syafi'i.
- Hanapi Agustin, Peran Perempuan dalam Islam” *Jurnal Internasional of child and gender Studies*, Vol.1, No.1, 2015.
- Havighurst J Robert, 1985, *Psikologi Perkembangan*, Surabaya: Sinar Wijaya.
- Ilyas Yunahar, 2006. *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qura'n*, Yogyakarta: ITQAN Publishing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Jannah Nasitotul, 2017. Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar, Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), Volume 12, Nomor 2, April 2017
- Kasim Abdul, "Kerangka studi feminisme, model penelitian kualitatif tentang perempuan dalam koridor sosial keagamaan", *Jurnal Fikrah*, Vol 2, No.1, 2014
- Kencana Ulya, "Wanita dalam Pandangan Agama dan Bangsa", dalam *Jurnal An Nisa'a*, Vol.7, No,2, 2018.
- Khaidir Eniwati, 2014. *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau.
- Mamudji Sri dan Sarjono Soekanto, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martini Mimi dan Hadari Nawawi dan, 2003. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: UGM.
- Mernissi Fatimah Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, Bandung:Penerbit Pustaka, Terjemahan dari *women and Islam and Theological Enquiry*). Penerjemah: Yaziar Radianti.
- Mernissi Fatimah, 1987. *Beyond the Veil, Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* ,Bloomington dan Indianapolis: Indiana University Press.
- Mernissi Fatimah, 2000. *Setara di Hadapan Allah*, Yogyakarta: LSPPA.
- Milia Musda Siti Musda, 2007. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Pers.
- Milia Musda, 2014. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka.
- Muliati Sri, 2005. *Upaya Mengintegrasikan Perspektif Gender*, Jakarta:
- Nasaruddin Umar - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Diakses tanggal 19 Agustus 2022
- Nasaruddin Umar, 1999. *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: LKAJ.
- Nasaruddin Umar, 2010. *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Nase Abd Jamal,2007. *Equalitas Jender,(Konsep dan Aktualisasinya dalam Islam*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nisa Mudawinun Khoirul', 2013. "*Pendidikan Wanita dalam Perspektif Qasim Amin dan Relevansinya bagi Pemikir Pendidikan Islam*", dalam *Tesis pascasarjana*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Nugroho Riant, 2011, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurkholidah, 2014. "Kritik Hadis Perspektif Gender (Studi Atas Pemikiran Fatimah Mernissi)", dalam *Jurnal Holistik*, Vol.15, No.1, 2014.
- Ratna Kutha Nyoman, 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Richa Rasyid Muhammad, 1999. *Tafsir al-Qur'an al-'Azimal-Masyhur bi al-Tafsir al-Manar*, Beirut: Daral Kutub al Alamiyah, 1999.
- Rusydi Muhammad, 2009. Esoterisme Pemikiran Gender Nasaruddin Umar, dalam *Jurnal* Vol. 12, No. 2, Desember 2019
- Sauda Limmatus, 2014. Hadits Misoginis dalam Perspektif Fatimah Mernissi, dalam *Mutawatir, Jurnal Keimuan Tafsir Hadits* Volume 4, No 2, Desember 2014.
- Setiawan Eko, 2019. "Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik", dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol.14, No.2, 2019.
- Shadily Hasan dan John M. Echols, 1983. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Subhan Zaitunah, *Gender Dalam Perspektif Islam dalam Jurnal Akademika*, Vol. 06, No. 2, Maret.
- Suwayono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Umar Nasaruddin, 2010. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Quran*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Yunus Mahmud Yunus, 1980. *Tafsir Quran Karim*, Jakarta: PT Hidayat Agung.
- Zubaidah Siti, 2018. *Pemikiran Fatimah Murnissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*, Medan: Widya Puspita.

